

Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP

Nurhayana Khofifah Adisty Sagala¹, Nazli Khatami², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

adistykhofifa30@gmail.com¹

ABSTRACT

This research was conducted using a normative juridical approach because it uses secondary data as the main data source, which is based on primary legal materials, namely the criminal law code, law no. 36 of 2009 concerning Health, secondary legal material in the form of references to several existing journals, notes and other sources. The results of the study can be concluded that only the Health law allows a woman to have an abortion on the grounds of hereditary disease which causes the baby to be physically disabled. And the implementation of handling the criminal act of abortion for any reason is prohibited according to the criminal law code. Therefore, it is hoped that law enforcers can provide severe and appropriate punishment to the perpetrators of the abortion, so that the perpetrators get a deterrent effect on the abortion they perform. Therefore, several places that are prone to having an abortion must be monitored and checked, so that abortion activities do not occur, which are prohibited by law. According to Law No. 36 of 2009 concerning Health, it is only permissible for a woman to have an abortion in a medical condition. Because even though the abortion process had an impact on the woman who was aborted. Meanwhile, according to the law, Article 346 of the Criminal Code states that the threat of imprisonment for 4 years is for a woman who deliberately or orders another person to kill or abort her womb.

Keywords: *crime, abortion, KUHP.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahan hukum sekunder berupa referensi beberapa jurnal yang ada, catatan dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya undang-undang Kesehatan yang mengizinkan seorang Wanita melakukan aborsi dengan alasan faktor penyakit hereditas yang menyebabkan bayi yang dikandung cacat secara fisik. Dan implementasi penanganan tindak pidana aborsi dengan alasan apapun dilarang menurut kitab undang-undang hukum pidana. Maka dari itu para penegak hukum diharapkan dapat memberikan hukuman yang berat dan layak kepada pelaku Tindakan aborsi, sehingga pelaku mendapatkan efek jera terhadap Tindakan aborsi yang dilakukannya. Oleh karena itu beberapa tempat yang rawan untuk melakukan aborsi harus diawasi dan di cek, agar tidak terjadi Namanya kegiatan aborsi yang dilarang oleh undang-undang. Menurut undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, hanya memperbolehkan seorang Wanita melakukan aborsi dalam keadaan medis. Karena walaupun proses aborsi itu berdampak terhadap Wanita yang diaborsi tersebut. Sedangkan menurut undang-undang pasal 346 KUHP menyatakan ancaman penjara selama 4 tahun bagi perempuan yang dengan sengaja atau menyuruh orang lain mematikan atau menggugurkan kandungannya.

Kata kunci: Tindak pidana, aborsi, KUHP.

PENDAHULUAN

Aborsi tersebar luas di beberapa negara termasuk Indonesia. Padahal pelakunya mengetahui akibat jika menggugurkan janin tanpa alasan yang konkrit, dapat dimengerti dan dibenarkan. Tentu aborsi juga dilarang dalam agama, di Indonesia, namun ada juga pendapat para

ahli agama dengan mazhab lain yang juga membolehkan dengan alasan tertentu. Ada beberapa perbedaan antara tindakan terapeutik aborsi provocatus yang tidak bersifat kriminal dengan tindakan aborsi provocatus crimeis yang bersifat kriminal. dalam KUHP, Abortus provocatus crime terdapat dalam Pasal 346 KUHP. Jika seorang wanita dengan sengaja menghapus atau membunuh kandungannya, atau mendorong orang lain untuk melakukannya, dia menghadapi hukuman empat tahun penjara. Sanksi pidana terhadap perempuan yang melakukan aborsi tercantum dalam pasal 347 undang-undang, yaitu:

Pasal 347

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara selama lima belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hukuman untuk aborsi dengan persetujuan wanita tercantum dalam pasal 348 undang-undang, yaitu:

Pasal 348

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita atau dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian wanita itu, dia menghadapi hukuman tujuh tahun penjara. Dan Pasal 349 KUHP mengatur bahwa jika seorang dokter, bidan atau apoteker membantu dalam melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 346 atau dalam salah satu tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 347 dan 348, hukuman yang dimaksud dalam pasal itu harus . untuk dijatuhkan dapat diberikan ditambah sepertiga, dan mereka dapat mencabut hak untuk menggeledah tempat kejadian perkara. Tingginya angka aborsi di kalangan perempuan seringkali terkait dengan pola sosial mereka. Pelaku aborsi seringkali tidak mampu mengikuti standar yang diajarkan oleh agama mereka.

Banyak aborsi dilakukan di bawah tekanan karena ribuan alasan seperti: alasan keuangan, kesehatan, kurangnya persiapan, atau untuk menyembunyikan rasa malu, dll. Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena berdampak pada kematian pelaku aborsi. Bagian 348 dan 349 KUHP mencakup perbuatan orang dengan persetujuan ibu. Penjatuhan pidana penjara apabila dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya, ditambah dengan sepertiga dan ditambah dengan pidana perampasan hak penggeledahan, dapat diartikan sebagai pencabutan surat izin praktik kedokteran (SIP) sehingga orang tersebut tidak bisa. untuk berlatih baik secara permanen atau sementara.

Jika ia diakui karena pembunuhan, pembunuhan sengaja atau tindak pidana berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, hak istimewa berdasarkan Pasal 35 1-5 dapat dicabut. Melihat pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor dalam kasus aborsi, yaitu: ¹

- janin;
- ibu hamil;

¹ Utami & Mulyana, 2017, Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*,

- Orang yang terlibat dalam proses aborsi.

Aborsi tidak hanya diatur oleh hukum pidana, tetapi juga oleh UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Deklarasi tersebut tertuang dalam Pasal 75, yaitu:

1) Tidak semua orang bisa melakukan aborsi. 2) Larangan menurut ayat 1 dapat dikecualikan. Indikasi medis mendesak yang teridentifikasi pada awal kehamilan mengancam kehidupan ibu/janin, menderita penyakit genetik serius dan/atau cacat lahir atau tidak dapat diperbaiki dan mempersulit hidup bayi di luar kandungan.

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban.

3) Langkah-langkah menurut ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan konsultan dan/atau konsultan pra-operasi dan akhirnya konsultasi pasca-operasi yang berkualifikasi dan resmi. 4) Ketentuan lebih rinci tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan menurut ayat 2 dan 3 diatur dengan keputusan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang akan digunakan dalam penulisan yang didalamnya berisi tentang data atau hasil penelitian yang akan digunakan untuk penulisan. Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat "yuridis normatif" atau normatif empiris", tergantung pada masalah atau peristiwa hukum yang akan diteliti. Dalam penulisan jurnal ini selaku penulis menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan tindakan aborsi mempunyai syarat serta ketentuan yang diatur dalam undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- e. Penyedia layanan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Kalau dilihat pada aturan yang ada, undang-undang memiliki aturan yang berbeda antara UU hukum pidana dan UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai aborsi, perbedaan itu terlihat jelas di UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga medis diizinkan untuk melakukan aborsi pada Wanita hamil karena alasan Kesehatan tertentu dan sudah mendapat izin dari Wanita yang bersangkutan disertai izin keluarganya.²

Kesalahan yuridis terjadi Ketika seorang melakukan aborsi tanpa indikasi medis, atau Ketika melakukan aborsi atas dasar indikasi medis, tetapi Ketika aborsi dilakukan pada kehamilan 6 (enam) minggu, yang artinya dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 75 dan 76 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jadi dapat disimpulkan praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan UU dapat dikatakan illegal. Sanksi pidana pada

² Yuke novia langie, tinjauan yuridis atas aborsi di Indonesia, *lex et societatis* vol.II, No. 7, 2014, hlm 61-71

pelaku aborsi illegal diatur dalam pasal 194 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dikatakan dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar.³

1. Aborsi akibat pemerkosaan dalam KUHP

Pengguguran kandungan karena pemerkosaan dalam hukum pidana sekalipun dilakukan dengan alasan apapun tetap akan dikatakan illegal dan akan dikenakan sanksi pidana penjara, walaupun Tindakan pengguguran janin yang dilakukan pengecualian dengan alasan kepentingan Kesehatan seperti yang diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Meskipun Tindakan tersebut diperbolehkan oleh UU karena kehamilan pemerkosaan terdapat pula sanksi pidana penjara dan juga denda.

Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat tegas atau *lex generalis* menyatakan bahwa perbuatan pengguguran kandungan adalah suatu hal yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan pasal 346 KUHP. Jika dikaitkan dengan UU Kesehatan akan memberikan jaaban yang berbeda dengan yang ada di dalam KUHP, hal itu karena UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau Tindakan aborsi berdasarkan asas *lex spesialis derogate legi generalis* sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP.

Maka dari itu, ketentuan pasal 346 KUHP yang mengatur tentang Tindakan aborsi sudah seharusnya dikesampingkan dikarenakan telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut. Sehingga Tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu juga hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling oleh penasehat pra Tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca Tindakan yang dilakukan oleh konselor. Dan kalau dilihat lebih jauh, UU Kesehatan juga mengatur batas tindakan aborsi.

Dalam pasal 31 -39 peraturan pemerintah no. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi dijelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Kehamilan akibat pemerkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan :

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan ahli lain mengenai adanya dugaan terjadinya pemerkosaan.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan.

³ UU pasal 194 RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Kejahatan pemerkosaan adalah salah satu kesalahan terhadap tindak kesusilaan. Yang diatur dalam pasal 281 KUHP dan 303 kitab undang-undang hukum pidana.pasal-pasal ini sebagian membahas tentang seksualitas.

Korban pemerkosaan pada umumnya terjadi kepada Wanita. Wanita yang menjadi korban pemerkosaan, dapat mengalami dampak yang buruk,mau itu secara fisik maupun psikologisnya. Sangat berat rasanya menjalani kehamilan karena akibat pemerkosaan. Kehamilan yang dialami oleh si korban pemerkosaan, dapat mempengaruhi kehidupan si korban kedepannya. Korban juga akan merasakan trauma yang cukup parah dan mengalami gunjangan psikis. Dimana dia harus menanggung rasa malu jika nantinya ia diketahui hamil oleh lingkungan tempat ia tinggal,dan memikirkan bagaimana nasib anaknya kelak jika sampai anak dikandungannya lahir,mengingat anak yang dikandungannya adalah disebabkan pemerkosaan. Kalau sudah seperti itu, perempuan tersebut akan melakukan tindakan aborsi agar aibnya tidak diketahui siapapun. Aborsi berdampak bagi perempuan yang menjadi korban, baik itu dari segi jasmani ,psikologis maupun hukum.

Jika seorang korban pemerkosaan tetap melakukan aborsi tanpa alasan yang ditetapkan pada UU Kesehatan yang ada, maka hukuman yang didapat atau sanksi yang bisa bersifat negative seperti hukuman. Tidak hanya itu sanksinya juga berupa denda yang berupa penyitaan harta untuk membayarnya, serta sanksi merampas hak kebebasan seperti penjara. Selain itu juga hukuman mati juga menjadi sanksi terhadap pelaku aborsi.

Pelaku aborsi diancam hukuman mengikuti pasal 346 KUHP ancaman penjara paling lama empat tahun jika dengan sengaja menghilangkan janin atau menyuruh orang lain untuk menghilangkan janin tersebut, kemudian pasal 347 KUHP ancaman penjara paling lama lima belas tahun jika menghilangkan janin yang mengakibatkan hilangnya nyawa Wanita yang mengandung, pasal 348 KUHP ancaman penjara paling lama tujuh tahun penjara jika sengaja menghilangkan janin dengan persetujuan Wanita yang mengandung dan menyebabkan hilangnya nyawa Wanita tersebut, pasal 349 KUHP ancaman pidana akan ditambah sepertiga dan akan dilakukan pencabutan hak untuk menjalankan pencarian jika yang membantu melakukan salah satu tindak kejahatan pada pasal 346-348 adalah seorang dokter, bidan ataupun ahli obat.

Jika secara yuridis, pasal 75 ayt (2) UU tentang Kesehatan memberikan ruang untuk kegiatan aborsi yang diakibatkan pemerkosaan. Di dalam pasal ini dikatakan jika kehamilan korban pemerkosaan menyebabkan korban mengalami luka pada psikisnya,ia bisa melakukan aborsi, tetapi jika tidak menyebabkan luka pada psikis korban, maka korban tidak boleh menghilangkan janinnya tersebut. Tetapi kalau tetap melakukan aborsi, UU Kesehatan juga memberikan sanksi pada si korban, yaitu ada dalam pasal 194 UU Kesehatan. Sanksi tersebut berupa ancaman hukuman penjara sepuluh tahun dan juga denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban pemerkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi.

1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, perlindungan hukum korban dalam kasus ini berupa tuntutan ganti kerugian karena perbuatan tersangka pemerkosaan, atau terdakwa (Pasal 98). Walaupun demikian, permintaan tuntutan ganti kerugian yang dimaksud baru dapat dilakukan harus dalam hal adanya penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan pada ancaman tindak pidana aborsi, berdasarkan pada Pasal 48 KUHP, yaitu : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana”. *Overmacht* adalah alasan atau sebab eksternal tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana dan menggambarkan-kannya sebagai setiap daya, dorongan, paksaan, yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya. Pada pandangan lain, menurut doktrin jika dalam Pasal 48 KUHP dinyatakan hanya ada alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya dapat dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi. Daya paksa itu merupakan salah satu dasar dari alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si terpaksa. Pembuatan yang dilakukan pelaku aborsi korban perkosaan tetap bersifat melawan hukum, maka tetap dikatakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan pelanggaran hak-hak perempuan juga adalah pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lebih jauh memberikan pijakan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan apapun. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa menegaskan butir-butir lainnya yang memberikan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, peng-hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Sementara itu, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menambahkan bahwa : “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara se-wenang-wenang”.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-kerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diatur pada Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48. Terkait dengan sanksi pidana pada Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,

yang menyatakan bahwa :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga ter-sebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Tindakan aborsi menurut hukum islam

Dalam pembahasan fikih ada perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya seseorang melakukan aborsi. Ibrahim al-Nakha'i mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik itu sudah berbentuk sempurna ataupun belum. Sama dengan al-Nakha'i adalah definisi Abdullah bin Ahmad yang mengatakan bahwa aborsi adalah merusak makhluk yang ada dalam rahim perempuan.

Demikian pula, menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan ibunya. Sedangkan menurut al-Gazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (mawjud al-hasil). Perbedaan itu dapat diartikan dengan diterangkan Istibsjaroh yang artinya Diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 120 hari. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian besar ulama Hanafiyah dan sebagian kecil ulama Syafi'iyah. Diperbolehkan aborsi sebelum usia janin 40 - 45 hari (tahalluk). Aborsi hukumnya makruh tahrir, baik sebelum maupun sesudah 40 hari. Pendapat ini dikemukakan sebagian kecil fuqaha' Hanafiyah.⁴

Aborsi hukumnya haram secara mutlak. Pendapat ini dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha' Malikiyyah, Imam al-Gazali, Ibn al-Jawzi, dan Ibn Hazm al-Zahiri. Pelakunya dapat dikenai sanksi yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat para ulama klasik, maka dapat diartikan Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah: Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavern dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:⁵

- Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
- Kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.

⁴Fatimah 2021, Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*,

⁵Gurusingah, 2020, Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP

- Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Berangkat dari Fatwa MUI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MUI sepakat dengan ulama klasik maupun kontemporer, bahwa aborsi qabla nafkh al-ruh diharamkan dan MUI sangat ketat, sebagaimana pendapatnya al-Gazali, bahwa aborsi qabla nafkh al-ruh dilarang sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Meskipun demikian, MUI memberikan pengecualian aborsi jika ada indikasi yang bersifat darurat maupun hajat.

Pengecualian ini dibatasi sampai janin berusia 40 hari, tentu ini sama dengan pendapat yang dinyatakan oleh sebagian besar fuqaha' Syafi'iyah, sebagian besar fuqaha' Hanabilah, dan sebagian kecil fuqaha' Hanafiyah. Sementara aborsi akibat perzinaan, maka MUI secara mutlak mengharamkannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketentuan aborsi untuk melakukan aborsi tanpa indikasi medis bagi kesehatan ibu dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Pasal 299, 346, 347 dan 349 KUHP Pasal 75, 76 dan 77 mengatur tentang tindak pidana aborsi. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 undang-undang tersebut. - UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan yang lebih jelas untuk melakukan aborsi legal terdapat pada Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan Masyarakat No. 36 Tahun 2009.

Aborsi ilegal di Indonesia, seperti pengguguran kandungan atau pembunuhan kandungan atau dengan bantuan orang lain dikenakan sanksi yang berat dan dilarang untuk melakukan atau melakukan pengguguran kandungan. tindakan hukum, aborsi provokatif atau aborsi buatan yang memenuhi ketentuan Kode Kesehatan saat ini dapat dilakukan, tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya untuk alasan medis dan korban perkosaan. Aborsi ilegal termasuk wanita yang hamil dalam keadaan darurat medis dan wanita yang hamil akibat pemerkosaan.⁶

Upaya perlindungan hak korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang Yurisdiksi No. 48 Tahun 2009
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan, dimulai dan diakhiri dengan tahap pengakuan, yang dilakukan oleh pelacur, dengan menjamin hak-hak korban, terdiri dari upaya medis dan psikologis untuk memulihkan keadaan korban, pengadilan tertutup, kesaksian mungkin

⁶ (Ahmad, 2015) Ahmad, A. V. (2015). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crimen*, 4(6), 5–15.

diluar pengadilan (melalui BAP) harus dilakukan sampai proses pemulihan berlanjut jika korban hamil akibat perkosaan.

Perawatan lanjutan bagi korban yang hamil akibat perkosaan dapat diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi Nomor 61 Tahun 2014 tentang Hukuman PP Aborsi, meskipun dibatasi selama 40 hari selama kehamilan.

Saran

- a) Yang dilakukan untuk perlindungan kepada pelaku tindak pidana perkosaan ini perlu disosialisasikan mengingat dengan permohonan perlindungan yang dilakukan oleh pihak korban terhadap LPSK. Akan dipastikan akan diperlukan peran aktif dari korban untuk mendapatkan hak-haknya dalam bagian peradilan pidana, oleh karena itu diperlukan tindakan sosialisasi yang seharusnya lebih dalam tentang perlindungan korban baik yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, penegak hukum dan LPSK itu sendiri.
- b) Tindak lanjut kepada para korban yang hamil akibat dari perkosaan ini memang secara hukum telah diakomodir, tetapi ada beberapa masalah didalam implementasinya, dimulai dari siapa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan aborsi jangka waktu 40 hari masa kehamilan yang kiranya terlalu pendek bila kita melihat prosedur yang harus dilalui sampai pada adanya ketakutan terhadap korban karena aborsi dalam hal ini masih masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan terhadap nyawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Utami, T. K., & Mulyana, A. (2017). Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 499. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.37>
- Rustam, R. (2017). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM). *Jurnal Dimensi*, 6(3), 475–490. <https://doi.org/10.33373/dms.v6i3.1083>
- Susilawati, I. Y. (2020). Kajian Yuridis Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam | Unizar Law Review (ULR). *Unizar Law Review*, 3(1), 76–90. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/245>
- Fatimah, S. (2021). Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 56. <https://doi.org/10.24269/lv.v5i1.3567>
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., & Angelika, M. (2021). Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Medika Hautama*, 2(2), 509–517. <https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/126>
- Laduri, M. C. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang

- Nomor 36 Tahun 2009. *Lex Crimen*, V(5), 151–158.
- Susanti, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. https://web.archive.org/web/20161130064932id_/http://ejournal.unisba.ac.id:80/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/1470/pdf
- Tarore, F. B. J. (2013). Pengguguran Kandungan Akibat Pemeriksaan Dalam Kuhp. *Lex Crimen*, II(2), 30–42. <https://media.neliti.com/media/publications/3020-ID-pengguguran-kandungan-akibat-pemeriksaan-dalam-kuhp.pdf>
- Sayudi, A. (2017). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 203–220. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663>
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>
- Faridah, H. (2021). Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia. *Juncto Delictio*, 1(2), 132–145.
- Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, & Ni Made Sukaryati Karma. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 135–139. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3058.135-139>
- Wahyuning, D., Istinadya, A., & Ayuningsih, D. (2018). Aborsi Pada Siswa SMA. *Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung*, 44–54.
- Zalbawi, S. (2002). Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. In *Media Litbang Kesehatan Volume* (Vol. 12, Issue 3, p. 18).
- Kesehata, T. P. A. O. W. R. H. D. L. N. D. dari K. dan U. (2021). Uu Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(3), 218–229.
- Gurusinga, H. (2020). Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Pasal 346 KUHP (Studi Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2017/PN Tenggara). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(3), 233–234.